

Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia

Nanda Melinia Safitri¹, Surya Anoraga², Fitria Esfandiari^{3*}
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Koresponden: fitesfan@gmail.com

Abstract

Since CSR has become an obligation for companies through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in its implementation there are still many problems. One of them is the regulation of CSR which has been implicitly regulated in various sectoral laws. So the problem that will be studied in this paper is how to synchronize the supervision of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Limited Liability Company Law, Investment Law, Government Regulation No. 47 of 2012, as well as Article 23 and Article 24 of Malang Regency Regulation No. 1 of 2013. The research method used in this paper uses a normative juridical research type, using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The PT Law and the PM Law have different definitions regarding CSR, although both laws require the implementation of CSR, both have not provided clear regulations regarding the mechanism for monitoring CSR implementation. Then based on the mandate in Article 74 paragraph (4) of the Company Law, PP No. 47 of 2012, the establishment is intended to clarify the implementation of CSR but in fact the articles contained in the PP also do not accommodate the supervision of CSR implementation. Although it is not regulated in the Law and PP, the Malang Regency Regulation clearly regulates the supervision of CSR implementation. In this study, it is concluded that the various regulations are synchronized, namely in terms of implementation accountability, sanctions, and regulations for monitoring the implementation of CSR. Therefore, the government needs to form a separate law that accommodates CSR comprehensively along with the mandate of establishing a CSR supervisory body whose job is to oversee the implementation of CSR, giving executive authority to impose sanctions on those who do not carry out CSR.

Keywords: *Synchronization; Legislation; Supervision; Sanctions*

Abstrak

Karena CSR sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam implementasinya masih banyak kendala. Salah satunya adalah pengaturan CSR yang secara implisit diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana sinkronisasi pengawasan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, serta Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. UU PT dan UU PM memiliki definisi yang berbeda mengenai CSR, meskipun kedua UU tersebut mewajibkan pelaksanaan CSR, namun keduanya belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR. Kemudian berdasarkan amanat dalam Pasal 74 ayat (4) UUP, PP No. 47 Tahun 2012, pendirian dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan CSR namun ternyata pasal-pasal yang dimuat dalam PP tersebut juga

tidak mengkomodir pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Meski tidak diatur dalam UU dan PP, Perda Kabupaten Malang secara jelas mengatur tentang pengawasan pelaksanaan CSR. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa berbagai regulasi disinkronkan, yaitu dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan, sanksi, dan regulasi pengawasan pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk undang-undang tersendiri yang mengkomodir CSR secara komprehensif disertai mandat pembentukan badan pengawas CSR yang bertugas mengawasi pelaksanaan CSR, memberikan kewenangan eksekutif untuk menjatuhkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan CSR.

Kata kunci: Sinkronisasi; Perundang-undangan; Pengawasan; Sanksi

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pertumbuhan perusahaan di Indonesia sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan survei persepuluh tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yakni pada tahun 2016 Indonesia memiliki 26,5 juta perusahaan. Peningkatannya mencapai 3,8 juta perusahaan dari tahun 2006 yang hanya sebanyak 22,7 juta perusahaan. Peningkatan tersebut menghadirkan dampak pada beberapa hal, yang paling tampak adalah dampak pada pengurangan tenaga kerja dan pendapatan negara melalui pajak. Berdasarkan sumber yang sama, diperoleh bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2016 sebanyak 5,61% lalu pada Agustus 2017 menurun menjadi 5,50%. Sedangkan pendapatan negara melalui pajak pada tahun 2019 seperti yang dikutip langsung pada laman web www.kemenkeu.go.id/ mencapai Rp. 1.545,3 triliun.^{1,2} Atas pertumbuhan dan dampak positif yang dihadirkan tersebut, perusahaan kemudian menjadi objek kajian yang menarik.

Terlebih lagi di era pembangunan saat ini, yang menuntut perusahaan agar tidak hanya mementingkan tanggung-jawab untuk memperoleh keuntungan akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial serta lingkungan.³ Sinergitas antar aspek tersebut menurut pernyataan Yuniarti Wahyuningrum yang dikutip dalam penelitian⁴, dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan adanya suatu kebijakan terkait tanggung-jawab sosial dan lingkungan atau dalam istilah internasional lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR).⁵ CSR hadir atas isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pemangku kepentingan dengan pihak yang terkait dampak operasional perusahaan.

¹ Rifqiyati Rifqiyati, Masripah Masripah, and Munasiron Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (June 25, 2021): 167–78, <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>.

² Raden Soerjatno, "Angsuran PPH Pasal 25 Setelah Berakhirnya Penerapan PP 23 Tahun 2018 Pada UMKM," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (July 25, 2022): 5884–93, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2216>.

³ Fitria Esfandiari et al., "New Normal as an Opening Door to State Financial Stability through the Post-PSBB Tourism Sector," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (October 20, 2021): 1513–26, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22487>.

⁴ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (March 25, 2020): 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

⁵ Disemadi and Prananingtyas.

Secara sederhana oleh Bowen CSR diartikan sebagai keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat.⁶ Sedangkan Keith Devis berpendapat dalam artikelnya yang berjudul “*The Case of Management Journal, Business Assumption of Social Responsibility*”, bahwa pelaku bisnis harus memiliki perilaku bertanggung-jawab atau ia akan kehilangan kekuatan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.⁷ Sejak awal digaungkannya konsep CSR bersifat sumbangan kemanusiaan (*philantropy*), namun di Indonesia sendiri semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR berubah sifatnya menjadi suatu yang wajib (*mandatory*).

Berdasarkan Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung-jawab sosial perusahaan dan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan. Akan tetapi, dalam kedua peraturan tersebut masih menggunakan istilah yang berbeda dalam mengartikan CSR. UUPM menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dalam UUPM tanggung-jawab tersebut dianggap telah melekat pada setiap perusahaan dan UUPM tidak membatasi bidang serta bentuk perusahaan yang wajib menjalankan tanggung-jawab tersebut. Sedangkan dalam UUPT istilah yang digunakan adalah Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dimana tanggung-jawab tersebut dianggap sebagai komitmen perseroan. Selain itu, dalam UUPT juga membatasi pada perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam maupun perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Akibat perbedaan pemaknaan serta ketidak jelasan standarisasi dan ruang lingkup dalam pelaksanaan CSR maka dalam perkembangannya menimbulkan berbagai persoalan baru. Terbukti dengan diajukannya uji materiil atas Pasal 74 UUPT ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Meskipun telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan telah dibentuk PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tetap saja pemaknaan CSR yang digunakan dalam PP tersebut berbeda dengan makna dalam UUPM dan UUPT.

Selain pemaknaan CSR yang berbeda, kedua undang-undang tersebut juga memiliki ketidak selarasan dalam pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR. Jika UUPT dalam Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan dipertegas melalui Pasal 6 PP TJSL PT bahwa pelaksanaan tanggung-jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sebaliknya, UUPM justru tidak mengatur dengan tegas terkait laporan Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Ketidak selarasan tersebut menghadirkan dampak pada peraturan ditingkatan yang lebih rendah/peraturan pelaksana semacam Peraturan Daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

⁶ Satria Sukananda, “Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019): 386–409, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art11>.

⁷ Rajiv Kashyap, Raza Mir, and Ali Mir, “Corporate Social Responsibility: A Call For Multidisciplinary Inquiry,” *Journal of Business & Economics Research (JBER)* 2, no. 7 (February 10, 2011), <https://doi.org/10.19030/jber.v2i7.2902>.

menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2016 tercatat Indonesia memiliki 90 Peraturan Daerah yang terdiri dari 15 Peraturan Daerah tingkat Provinsi dan 16 Peraturan Daerah tingkat Kota Madya. Salah satu daerah yang memiliki Perda CSR adalah Kabupaten Malang, didasarkan pada jumlah perusahaan di Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 235 industri mulai dari industri sedang sampai industri besar. Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah dengan mobilitas kegiatan industri yang tinggi. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan CSR, Perda Kabupaten Malang telah mengatur melalui Pasal 23 ayat (3) huruf b yakni Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada DPRD dalam hal pelaksanaan tanggung-jawab sosial perusahaan. Permasalahan tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti berbagai peraturan yang mengatur CSR di Indonesia. Permasalahan yang paling menarik penulis untuk melakukan penelitian ialah sinkronisasi pengaturan pengawasan CSR dalam hukum positif di Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif yakni dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok masalah atau isu hukum yang diangkat terkait kekonsistennya dengan asas-asas hukum, teori hukum, serta pendapat ahli. Oleh karena itu, penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sedangkan dalam analisa bahan hukum penulisan ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengolah fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari bahan hukum melalui hasil analisa secara deskriptif analitis untuk kemudian diuraikan serta diambil sebuah kesimpulan serta saran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Pengawasan CSR Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan bersandar pada norma yang lebih tinggi.^{8,9} Selaras dengan teori tersebut maka perlu dilakukan sinkronisasi, menurut Peter Mahmud Marzuki sinkronisasi menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.¹⁰ Dalam hal tersebut sinkronisasi hukum yang berarti penyelarasan serta penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun. Tujuan dilakukannya sinkronisasi adalah memberikan kepastian hukum guna tercapainya efisiensi dan efektif.

⁸ Heri Wicaksono, "PRA PERADILAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (January 1, 2019): 87, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2316>.

⁹ Bambang Sutrisno, "KERANCUAN YURIDIS KEWENANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (February 1, 2013): 240059, <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

a. Problematika Pengaturan Pengawasan CSR

Dalam Pasal 66 huruf c UUPT menyatakan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan setidaknya harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan TJSL.¹¹ Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 6 PP TJSL yang menyatakan pelaksanaan TJSL yang dimuat dalam laporan tahunan kemudian dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sedangkan UUPM sendiri tidak mengatur terkait pertanggungjawaban pelaksanaan TJSP. Baik dari ketiga peraturan tersebut belum terlihat secara jelas keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan TJSL. Ketika TJSL diwajibkan melalui suatu peraturan perundangan oleh pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban kegiatan tersebut justru hanya menjadi laporan yang dibawa kedalam RUPS tanpa ada kejelasan keterlibatan pemerintah, maka hal tersebut akan membuat tidak transparan pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Buysra Azheri yang menyatakan sebagian besar perusahaan masih egois karena meskipun perusahaan telah melakukan CSR, mereka tidak benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat tapi justru menggunakan CSR sebagai alat pemasaran. Selain itu, perusahaan juga masih mengenyampingkan alokasi anggaran guna kontribusinya pada lingkungan, serta budaya hukum yang masih lemah disektor bisnis akibat korupsi yang terjadi dimana-mana.¹²

Permasalahan selanjutnya yakni terkait pengawasan pelaksanaan CSR. Setelah dilakukan analisis terhadap UUPT, UUPM, dan PP TJSL PT, tidak mengatur pengawasan CSR. Meskipun sesungguhnya telah termuat dalam Pancasila dan UUD 1945 tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bunyi sila ke lima Pancasila tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan mewujudkan atau sebagai dorongan mempercepat terwujudnya keadilan sosial.¹³ Salah satu bentuk perwujudan kewajiban pemerintah tersebut yakni dapat dengan terlibat dalam penyelenggaraan program CSR. Sebagaimana adagium yang menyatakan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”. Selain itu, sebagaimana juga tercatat dalam Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas pada 1 Desember 2006, dikutip dari Mukti Fajar ND bahwa hal yang menjadi pertimbangan pengaturan CSR ialah amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.¹⁴ Dalam konteks CSR perusahaan merupakan pihak yang telah mengambil sumber daya alam dari masyarakat, sehingga perusahaan memiliki kewajiban memberikan kembali kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan.

¹¹ Kelik Endro Suryono and Brandon Alfin Rahadat, “TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP NASABAH,” *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (September 20, 2020), <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5860>.

¹² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹³ Dimas Fandikha Satria, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, “Kepastian Hukum Terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (July 26, 2021): 153–64, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16934>.

¹⁴ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory vs Voluntary Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara* (2009).

Meskipun peraturan ditataran undang-undang dan PP tidak mengatur pengawasan CSR tapi PERDA Kabupaten Malang melalui Pasal 24 ayat (1) justru telah mengatur secara spesifik pengawasan CSR. Dikatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala terkait SOP, evaluasi tahunan, serta kerjasama dengan Forum Pelaksana TJSP. Hasil pengawasan pemerintah daerah tersebut kemudian juga disampaikannya dalam bentuk laporan kepada DPRD. Dari penjabaran penjelasan diatas maka penulis meringkas perbedaan atau disinkronisasi tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut¹⁵ :

Tabel 1. Disinkronisasi Pengaturan Pengawasan CSR Dalam Berbagai Peraturan

No	Keterangan	UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	PERDA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan CSR	Pasal 66 Huruf c Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan	Tidak Mengatur	Pasal 6 Pelaksanaan tanggung-jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS	Pasal 23 ayat (2) Forum Pelaksana Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi tanggung-jawab sosial perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah
2.	Pengaturan Pengawasan CSR	Tidak Mengatur	Tidak Mengatur	Tidak Mengatur	Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan

¹⁵ Nanda Melinia Safitri, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan," n.d.

secara berkala,
sesuai dengan
kebutuhan agar
tercipta iklim
investasi yang
baik

Sumber data : Data ini dikumpulkan oleh penulis dari penelusuran beberapa Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diolah oleh penulis.

Jika dianalisis menggunakan asas *lex superiori deogat legi inferiori* maka pengaturan pengawasan CSR terbukti memiliki ketidak sinkronan antar peraturan. Yakni di tingkatan undang-undang baik dalam UUPT maupun UUPM keduanya sama-sama tidak mengatur terkait pengawasan CSR, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) juga tidak mengaturnya. Namun, dalam PERDA yang notabeneanya merupakan peraturan yang berada pada tingkat paling rendah sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan justru telah mengatur pengawasan CSR.

Disinkronisasi tersebut menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum. Yang dimaksud disini yakni akibat dari disinkronisasi menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat menghadirkan kontestasi norma, reduksi norma, atau bahkan distorsi norma. Berdasarkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.^{16,17} Sejatinya asas kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang dikenakan peraturan. Ketika norma yang menekankan aspek ‘seharusnya’ (*das sollen*), telah mengalami disinkronisasi maka dalam penerapannya akan menimbulkan kekacauan (*caose*). Meski, peraturan CSR pada tingkat daerah telah mengandung lebih banyak panduan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban CSR-nya. Serta pengaturan tersebut telah disesuaikan sedemikian rupa dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing daerah.

Namun, pemerintah pusat juga harus melaksanakan pengawasan terhadap aktualisasi PERDA sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Bab III Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah”. Tentu saja hal tersebut bertujuan agar tidak adanya pertentangan antara PERDA dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga berdasarkan analisa penulis terkait disinkronisasi yang terdapat dalam tingkatan Undang-Undang dengan Undang-Undang, PERDA dengan PP, PP dengan Undang-Undang, bahkan antara PERDA dengan Undang-Undang terutama terkait pengaturan pengawasan haruslah diselesaikan.


¹⁶ Iyan Nasriyan, “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (December 31, 2019): 87–93, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

¹⁷ Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 162, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

b. Problematika Pengaturan Pengawasan CSR

Atas disinkronisasi yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya terkait pengaturan pengawasan CSR maka peneliti juga memberikan analisis terkait konsep ideal pengawasan CSR. Konsep pengawasan CSR berdasarkan PERDA Kabupaten Malang yakni dibentuknya Forum Pelaksana yaitu organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dari wakil beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung-jawab sosial perusahaan. Dalam forum tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas kepada Forum Pelaksana TJSP sebagai bahan bagi perusahaan dalam perencanaan program TJSP. Selain itu, dalam Forum Pelaksana juga masing-masing perusahaan berkewajiban menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSP kepada Pemerintah Daerah.

Setelah itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan kepada DPRD terkait perencanaan awal sebelum ditetapkan sebagai program kegiatan pelaksanaan tanggung-jawab sosial perusahaan dan pelaksanaan tanggung-jawab sosial perusahaan. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus berkala, dan pengawasan tersebut meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), evaluasi tahunan, dan bekerjasama dengan Forum Pelaksana Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan. Dari penjabaran penjelasan diatas maka penulis meringkas skema pengawasan CSR dalam Perda Kabupaten Malang tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut¹⁸ :



Gambar 1. Bagan Skema Pengawasan CSR Dalam PERDA Kabupaten Malang

¹⁸ Safitri, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan."

Konsep tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan CSR secara nasional supaya kepastian hukumnya lebih terjamin, maka undang-undang harus mengatur serta mengakomodir kebutuhan.

Berkaitan dengan sanksi sebenarnya dalam UUPM telah menyebutkan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam UUPM dapat dikenai sanksi administratif dan yang berwenang memberikan sanksi adalah instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^{19,20} Selain sanksi administratif, UUPM juga mempunyai kemungkinan dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) tentang UU Penanaman.²¹ Penegasan semacam ini diperlukan guna memberikan legalitas atas penindakan pelanggaran CSR. Konsep ini dapat diadaptasi ketika nantinya dibentuk peraturan tersendiri yang mengatur CSR. Sebagaimana dibahas sebelumnya meskipun dalam UUPT telah menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI akan dikenakan sanksi tetapi sanksi tersebut masih disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sedangkan dalam UUPM dengan jelas menyatakan bahwa sanksi tersebut berhak diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas dasar berbagai PERDA yang menjadikan kedua undang-undang tersebut sebagai konsideran yang diingat maka terjadilah multi tafsir dalam hal instansi atau badan dalam undang-undang mana yang sebenarnya diberikan wewenang penegakan sanksi. Oleh karena itu, pengaturan CSR memerlukan pengaturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Selain konsep dalam PERDA, melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amy S. Rahayu yang menghasilkan :²²

Tabel 2. Issue Praktik CSR di Amerika dan Eropa

	Konteks Amerika	Konteks Eropa
Economic Responsibility	Kebijakan-kebijakan perusahaan yang mengacu pada “ <i>good corporation governance</i> ”, remunerasi, atau perlindungan konsumen	Lebih mengacu pada kerangka kerja hukum, dan kodifikasi hukum-hukum perdata
Legal Responsibility	Secara relatif kurang menekankan pada tanggung-jawab hukum atas bisnis	Sangat menekankan pada tanggung-jawab hukum atas bisnis

¹⁹ Sulaeman Sulaeman, “ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN,” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (March 1, 2016): 59, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.250>.

²⁰ Erna Amalia, “REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (February 13, 2020), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.

²¹ Pujjiono -, Jamal Wiwoho, and Triyanto -, “MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016): 73–91, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716>.

²² Amy S Rahayu, “Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 2 (2018): 65–78, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.320>.

Ethical Responsibility	Kebijakan perusahaan yang terkait dengan masyarakat lokal	Kebijakan-kebijakan level tinggi yang menghubungkan pajak bisnis dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan penyediaan <i>public services</i>
Philanthropic Responsibility	Inisiatif perusahaan untuk mensponsori seni budaya dan pendanaan dari kegiatan pendidikan	Kebijakan level tinggi yang mengkaitkan pajak bisnis dengan penyediaan pendidikan, budaya, kesehatan oleh pemerintah

Eropa yang mempraktikkan sistem politik sosial demokratis memungkinkan pemerintahnya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk program CSR. Bahkan sebagian Negara Eropa menasionalisasikan perusahaan yang dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan sosial. Berbeda dengan Amerika dengan politik liberal demokratisnya, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan sosial sangat dibatasi, termasuk keterlibatan dalam CSR yang minim. Mekanisme pengelolaan kegiatan ekonomi dan sosial dipercayakan kepada pasar, tetapi pemerintah memberikan insentif pada organisasi sosial dan profit yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengurangan pajak.²³

Dari situ dapat dilihat bahwa sistem politik suatu negara dapat berpengaruh terhadap keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan CSR. Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) negara Indonesia menjalankan sistem politiknya. Sila Ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sila tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan mewujudkan atau sebagai dorongan mempercepat terwujudnya keadilan sosial. Salah satu bentuk perwujudan kewajiban pemerintah tersebut yakni dapat dengan terlibat dalam penyelenggaraan program CSR.

Melalui tabel 3 diatas juga dapat dilihat bahwa praktik CSR di Eropa lebih dari “voluntary” serta Eropa juga memperkuat penekanan pada aspek legal. Di Amerika dan Eropa CSR telah dijadikan sebagai komitmen manajemen, strategi perusahaan, serta budaya perusahaan. Perusahaan sendiri yang telah sadar bahwa tujuan utama perusahaan tidak hanya menciptakan keuntungan saja, tetapi juga memberikan nilai tambah secara sosial bagi masyarakat dan lingkungan. Kesadaran dan komitmen melaksanakan keterbukaan dalam bentuk laporan pelaksanaan CSR perusahaan juga telah dilakukan di negara-negara Eropa. Melalui pendekatan *historical approach* bahwa CSR telah menjadi pergulatan pada tahun 1953, namun baru pada tahun 1980-an disepakati pelaksanaannya di negara-negara Eropa dan Amerika yang kemudian disusul negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Oleh karena itu, membandingkan pelaksanaan CSR di Eropa dan Amerika akan lebih sesuai dengan konsep keberadaan CSR itu sendiri.

²³ Dirk Matten and Jeremy Moon, “‘Implicit’ and ‘Explicit’ CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility,” *Academy of Management Review* 33, no. 2 (April 2008): 404–24, <https://doi.org/10.5465/amr.2008.31193458>.

Salah satu konsep CSR di Amerika yakni konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep tersebut menempatkan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang turut bertanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selain Amerika Utara Jepang menjadi salah satu negara yang menggunakan konsep GCG. Sebagaimana data yang dilansir oleh SindoNews per-8 Maret 2020 Jepang menjadi negara dalam urutan keempat sebagai negara industri tertinggi. Di saat bersamaan Jepang menjadi negara yang mengedepankan perusahaan sebagai institusi sosial dalam masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya serta sejarah Jepang, pada umumnya perusahaan dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan konsensus dengan tujuan untuk menyejahterakan karyawan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, konsep GCG yang menitik beratkan pada stakeholder dimana pemegang saham menduduki posisi terendah di dalamnya.

Dari beberapa negara tersebut tidak ada yang menjadikan CSR bersifat mandatory atau mengaturnya dalam suatu undang-undang. Kesadaran perusahaan yang telah tinggi serta budaya di masing-masing negara tersebut yang mendukung pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan CSR dilakukan secara terbuka. Tentu berbeda halnya dengan Indonesia yang pengaturan CSR dijalankan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan keinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan akibat operasional perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya.

Sehingga konsep ideal pengawasan CSR di Indonesia harus dilakukan oleh badan yang dibentuk melalui undang-undang dengan kewenangan mengawasi serta memberikan saksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Badan tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan, perwakilan akademisi. Keberadaan perwakilan akademisi dalam badan tersebut tentu saja untuk mengkaji serta memberi pertimbangan secara komperhensif terkait rencana CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan.

c. Rekonstruksi Konsep Pengawasan CSR

Setelah analisis yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa konsep pengawasan yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan sistem politik demokrasi Pancasila yang dianut ialah dengan melibatkan pemerintah secara langsung dalam pengawasan CSR, atau dengan kata lain menggunakan sistem pengawasan internal. Keterlibatan pemerintah tersebut harus diatur dalam suatu peraturan perundangan, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi unsur kepastian hukum. Peraturan setingkat undang-undang dengan sasaran terselenggaranya pelaksanaan kewajiban CSR yang lebih terukur, tersistematisasi secara baik, serta melalui program yang berkesinambungan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengaturan CSR dalam undang-undang tersendiri juga dimaksudkan untuk meratanya penerapan kewajiban CSR, yakni tidak hanya pada pelaku usaha yang berkegiatan dibidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja tetapi juga bidang lainnya. Selain itu, pengaturan CSR dalam undang-undang tersendiri juga dapat menyelesaikan keberagaman devinisi CSR serta dapat meminimalisasi overlapping peraturan CSR dalam peraturan sektoral yang ada. Ketika suatu undang-undang memberikan amanat pembentukan suatu lembaga maka, proses pemberian kewenangan lembaga tersebut melibatkan peran DPR

dan Presiden²⁴. Sehingga pembubaran maupun pengubahan bentuk kewenangan semacam ini perlu juga keterlibatan DPR dan Presiden. Atas alasan tersebut, menurut pernyataan Jimly Asshiddiqie yang dikutip pada penelitian²⁵, menyatakan bahwa suatu lembaga tidak akan dapat dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.

Undang-undang yang dibentuk mendorong perusahaan untuk dapat melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang CSR juga harus memuat terkait penyelenggaraan CSR yang dimulai dengan beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Selain itu, harus juga diatur mengenai mekanisme pendanaan juga terkait penjatuhan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan ketentuan penindakan terhadapnya. Dalam undang-undang tersebut nantinya juga harus mengatur dengan jelas pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal yang tidak kalah penting yakni pengaturan terkait pembentukan forum CSR dengan konsep forum tersebut digunakan sebagai wadah yang bersifat koordinatif untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan CSR. Pemerintah dalam hal ini direpresentasikan melalui badan yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang CSR. Forum ini dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam forum tersebut Pemerintah berkewajiban menyampaikan program skala prioritas kepada Forum Pelaksana CSR sebagai bahan bagi perusahaan dalam perencanaan program CSR. Selain itu, dalam Forum Pelaksana juga masing-masing perusahaan berkewajiban menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi CSR kepada Pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan CSR harus dilaksanakan baik secara *periori* maupun *a-posteriori*. Pemerintah juga harus fokus pada objek pengawasan itu sendiri yakni, pengawasan dari sisi hukum sekaligus dari sisi kemanfaatan.

Namun tidak cukup disana, karena CSR sendiri bertujuan mensejahterakan masyarakat serta objek CSR juga masyarakat maka masyarakat juga harus diberi hak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Pengawasan yang dilakukan masyarakat tersebut harus difasilitasi oleh badan pengawasan CSR dengan salah satu kewajiban badan tersebut adalah mengupload hasil evaluasi pelaksanaan CSR pertahunnya, ketercapaian target kegiatan diawal, dan rencana pelaksanaan CSR ditahun berikutnya.

D. PENUTUP

Setelah menganalisa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT, serta PERDA Kabupaten Malang penulis mencapai kesimpulan bahwa dalam berbagai peraturan tersebut terdapat disinkronisasi yakni baik dalam UUPT maupun UUPM keduanya tidak mengatur terkait pengawasan pelaksanaan CSR, bahkan PP TJSL juga tidak mengatur tentang pengawasan pelaksanaan TJSL, mekanisme pengawasan, bahkan lembaga pengawas, serta siapa yang berhak menjatuhkan sanksi kepada perusahaan atau pemilik modal yang tidak melaksanakan

²⁴ Sulardi and Fitria Esfandiari, "The Authority of the People's Consultative Assembly and the Discourse of the Limited Amendment of the Constitution," 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.050>.

²⁵ Shesha Annisa Desrina, "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengawasan Obat Di Apotek," *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (April 28, 2020): 12–34, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.12-34>.

CSR. Disinkronisasi tersebut menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum. Salah satu faktor adanya disinkronisasi adalah pemaknaan CSR yang berbeda-beda dalam berbagai peraturan sektoral ditataran undang-undang, sehingga hal tersebut menyebabkan kerancuan pada peraturan pelaksanaannya. Selain itu, tidak diaturnya badan pengawasan CSR dalam undang-undang juga menyebabkan tidak tercapainya pelaksanaan CSR yang transparan kepada masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran terkait dengan disinkronisasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan dapat diatasi dengan membentuk undang-undang tersendiri yang mengakomodir CSR secara komperhensif beserta dengan amanat pembentukan badan pengawasan CSR yang tugasnya mengawasi pelaksanaan CSR, memberikan kewenangan eksekutorial untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak menjalankan CSR. Badan tersebut terdiri dari perwakilan pemerintahan, perwakilan perusahaan, serta perwakilan akademisi. Dengan diaturnya CSR dalam Undang-undang pemerintah dapat memastikan pemerataan pengelolaan CSR yang selaras dengan daerah sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara daerah industri dengan bukan daerah industri. Pengaturan pengawasan juga dapat menjamin kepastian pelaksanaan CSR serta penegakan sanksi kepada perusahaan yang melanggar.

E. REFERENSI

- , Pujiyono, Jamal Wiwoho, and Triyanto -. "MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016): 73–91. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716>.
- Amalia, Erna. "REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (February 13, 2020). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Desrina, Shesha Annisa. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengawasan Obat Di Apotek." *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (April 28, 2020): 12–34. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.12-34>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (March 25, 2020): 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Esfandiari, Fitria, Duflitama Astesa, Ganisha Sidiq Pramono, Tivania Rachmaudina Lavia Ridha, Maulana Nurhafidz Maskat, and Syamil Abdurrahim. "New Normal as an Opening Door to State Financial Stability through the Post-PSBB Tourism Sector." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (October 20, 2021): 1513–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22487>.
- Kashyap, Rajiv, Raza Mir, and Ali Mir. "Corporate Social Responsibility: A Call For Multidisciplinary Inquiry." *Journal of Business & Economics Research (JBER)* 2, no. 7 (February 10, 2011). <https://doi.org/10.19030/jber.v2i7.2902>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Matten, Dirk, and Jeremy Moon. "'Implicit' and 'Explicit' CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility." *Academy of Management Review* 33, no. 2 (April 2008): 404–24. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.31193458>.

- Nasriyan, Iyan. "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGARAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (December 31, 2019): 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- ND, Mukti Fajar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory vs Voluntary Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara* (2009).
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 162. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Rahayu, Amy S. "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 2 (2018): 65–78. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.320>.
- Rifqiyati, Rifqiyati, Masripah Masripah, and Munasiron Miftah. "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (June 25, 2021): 167–78. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>.
- Safitri, Nanda Melinia. "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSJL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan," n.d.
- Satria, Dimas Fandikha, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari. "Kepastian Hukum Terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (July 26, 2021): 153–64. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16934>.
- Soerjatno, Raden. "Angsuran PPH Pasal 25 Setelah Berakhirnya Penerapan PP 23 Tahun 2018 Pada UMKM." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (July 25, 2022): 5884–93. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2216>.
- Sukananda, Satria. "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019): 386–409. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art11>.
- Sulaeman, Sulaeman. "ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN." *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (March 1, 2016): 59. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.250>.
- Sulardi, and Fitria Esfandiari. "The Authority of the People's Consultative Assembly and the Discourse of the Limited Amendment of the Constitution," 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.050>.
- Suryono, Kelik Endro, and Brandon Alfin Rahadat. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP NASABAH." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (September 20, 2020). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5860>.
- Sutrisno, Bambang. "KERANCUAN YURIDIS KEWENANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (February 1, 2013): 240059. <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247>.
- Wicaksono, Heri. "PRA PERADILAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (January 1, 2019): 87. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2316>.